

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, sistem pembayaran yang menggunakan sistem barter. Pada sistem barter, dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat saling menukarkan barang yang dibutuhkan antara satu dengan lainnya. Telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian masyarakat telah mengenal mata uang sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan transaksi jual beli, seperti Oeang Republik Indonesia (ORI), Rupiah, dan beberapa mata uang yang digunakan di Indonesia sebelum mengalami kemerdekaan.

Peran uang untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter yang merepotkan dalam memenuhi keinginan suatu barang. Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter menurut Carlo Poll, menyangkut beberapa hal, seperti :²

1. Proses tukar menukar kedua belah pihak harus saling membutuhkan barang yang ditawarkan pihak lain;
2. Sulit untuk menilai barang mewah dan canggih dalam tukar menukar;

¹ Solikin dan Suseno, 2002, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia*, h.5.

² Carlo Poll, 1989, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta., h. 246.

3. Menghambat kegiatan perdagangan yang pembayarannya ditunda hingga masa yang akan datang;
4. Masyarakat dan perusahaan-perusahaan mendapat kesulitan dalam menyimpan kekayaannya

Uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Uang sebagai suatu alat tukar, setiap orang bebas untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan bakat dan kesanggupan, produksi semua jenis barang dapat ditingkatkan, orang dapat menjual produksinya dengan menerima uang sebagai imbalannya dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membeli apa yang mereka inginkan dari orang lainnya.

Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.³ Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Jumlah uang beredar dan perubahan-perubahan sangat mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian sehingga perlu diciptakanlah sebuah sistem pembayaran untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Agar tercipta keadaan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan harga yang stabil, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan menetapkan uang beredar yang selaras dengan jumlah yang dibutuhkan.

Dalam hukum perikatan di Indonesia, kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dipegang oleh Bank Sentral. Ketentuan mengenai Bank sentral di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

³ Sadono Sukirno, 2000, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, h. 33.

Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam Pasal 23D yang menyatakan bahwa:

“Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang”.

Bank sentral dengan nama Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:

“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah”.

Dalam mencapai dan memelihara nilai Rupiah, Bank Indonesia sebagai Bank sentral juga memiliki tugas untuk dapat mencapai dan memelihara nilai Rupiah yang mana tugas tersebut ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Menurut Nopirin, Bank Sentral mempunyai tugas, seperti:⁴

1. Memperlancar lalu-lintas pembayaran sehingga dapat cepat dan efisien. Untuk memenuhi tujuan ini, Bank Sentral melakukan beberapa hal salah satunya dengan menciptakan uang kertas.
2. Sebagai pemegang kas pemerintah. Bank sentral memegang peranan yang penting dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan.
3. Mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum, yang mana sudah tidak lagi kewenangan Bank Sentral setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4. Melakukan pengumpulan serta analisa data ekonomi nasional dan internasional.

⁴ Nopirin, 1992, *Ekonomi Moneter*, BPFE: Yogyakarta, h. 2.

Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnakan uang peredaran. Dan sistem pembayaran non tunai Bank Indonesia menyediakan layanan pembayaran menggunakan elektronik melalui sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan juga berwenang melaksanakan serta memberikan izin kepada instansi tertentu dalam hal ini Bank, untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dan kliring maupun sistem pembayaran lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dalam sistem pembayaran antara lain, adalah:⁵

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020 Tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Peraturan perundang-undangan diatas merupakan peraturan yang mengatur tentang mata uang sebagai sistem pembayaran. Berdasarkan wewenang Bank Indonesia akhirnya meresmikan pengeluaran dan penedaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI)

⁵ Nopirin, Op.Cit., h. 37.

berbentuk uang kertas pecahan Rp 75.000 bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Peresmian tersebut menandai mulai berlakunya uang Rupiah kertas pecahan Rp 75.000 sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), yang sekaligus merupakan Uang Peringatan (*commemorative notes*), di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa:

“Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”.

Rupiah kertas dan Rupiah logam merupakan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam melakukan transaksi pembayaran, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Agar aturan diatas berjalan maka diikuti dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah).”

Konflik hukum berasal dari kata konflik dan hukum. Konflik berasal dari bahasa latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih dan bisa kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak I atau menghancurkan atau membuat tidak berdaya.⁶

Menurut Wirawan: "Konflik diartikan sebagai proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik".⁷

*Conflict is a disputes in a situation defined by the parties underlying goals and beliefes, mutual perceptions and communications and the facts involved. The conflict itself is a process of communication-an engagement of fields of expression.*⁸

Hukum berarti peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib.⁹ Konflik hukum disini di artikan: perbedaan pendirian yang bertujuan untuk memaksa seseorang untuk tunduk pada

⁶ Ubbe, Ahmad, 2011. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial", Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, www.bphn.go.id/.../mekanisme-penanganan-konflik, diakses tanggal 24 September 2021

⁷ Wirawan, 2010, "Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian", Jakarta, Salemba Humanika, h. 1.

⁸ R.J RUMMEL, 2013, "Understanding Conflict and War" vol: 5, The Just Peace Chapter 10. Principles of Conflict Resolutions, www.Hawaii.edu/Powerkills/TJP/Chap10.HTM Diakses tanggal 24 September 2021.

⁹ Wibowo, heri, 2011, "Pengertian Dan Tujuan Hukum", www-bowo-lampard8.blogspot.com/2011/08 dalam www.Artikata.com/arti-330210-hukum-html, diakses tanggal 24 September 2021.

peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam hukum tertulis (peraturan tertulis) yang dibuat oleh institusi yang berwenang.

Meskipun di Indonesia sudah diatur secara rinci mengenai sistem pembayaran, namun masih terdapat konflik hukum dalam peraturan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang terjadi konflik dengan peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020 Tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi dimasyarakat dewasa ini dapat ditemukan di Pasar Mambal, Abiansemal, Kabupaten Badung dimana masih ada masyarakat yang melakukan penolakan pembayaran pembelian suatu barang dengan menggunakan uang Rp 75.000 ribu rupiah sudah berlaku dan sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong, sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terkait Uang Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah makna kata “menolak” dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna kata ' menolak ' dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata, terkait makna menolak dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

2011 Tentang Mata Uang dan pengaturan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi akademisi untuk memberikan masukan kepada Bank Indonesia dan Pemerintah mewujudkan pemanfaatan hukum dalam Hukum Perikatan Indonesia terkait makna menolak dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan pengaturan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hukum perdata, berkaitan dengan sistem pembayaran agar tidak menolak pembayaran dengan uang Rp 75.000 ribu rupiah yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 126-127.

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan masyarakat untuk berperilaku yang dianggap pantas.¹²

1.5.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada dan hubungannya satu

¹¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h. 43.

¹² Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.118.

sama lain secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder umum yang dapat diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik.¹³ Dalam hal ini, penulis data sekunder yang bersifat publik, seperti:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 - e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, h. 11.

75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berhubungan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Adapun metode analisis data yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analitis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara

lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dan kemudian disimpulkan.¹⁴

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu yang pertama akan dibahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terkait Uang 75 Ribu dan kedua, pengaturan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di masa yang akan datang.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini secara ringkas menguraikan hal-hal yang memuat latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan ruang lingkup masalah serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

Bab II Kajian Teoritis

Bab ini menguraikan landasan teoritis dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Bank Sentral Sebagai Bank Indonesia, Status Dan Kedudukan Bank Indonesia, Pengertian Uang dan Mata Uang, Kriteria Fungsi dan

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, h.77

Jenis Uang, Makna Kata "Menolak" dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terkait Dengan Uang 75 Ribu Rupiah, Konsep Operasional, Dan Kerangka Teori.

Bab III Pengaturan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terkait Dengan Penolakan Uang Rp 75.000 Ribu Rupiah

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama diuraikan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang dan Faktor-Faktor Penyebab Adanya Masyarakat Yang Menolak Uang Rp 75.000 Ribu Rupiah

Bab IV Pengaturan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Di Masa Yang Akan Datang

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan kedua diuraikan mengenai Sosialisasi UPK 75 Tahun RI Oleh Bank Indonesia dan Pengaturan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Di Masa Yang Akan Datang.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini menguraikan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang

diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

